

SIAK BORONG PENGHARGAAN ADIWIYATA NASIONAL DAN MANDIRI 2024, BERIKUT DAFTARNYA



Sumber gambar:

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/21/080000669/pengertian-dan-manfaat-adiwiyata>

Kabupaten Siak, Riau memborong penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri 2024. Dimana dari 10 sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional, ada 8 sekolah yang lolos dan mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Selain itu 3 sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri semuanya lolos dan meraih penghargaan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs Alue Dohong MSc PhD di Auditorium Manggala Wana Bakti KLHK, Jakarta, Rabu (2/10/2024) kepada sekolah-sekolah penerima penghargaan.

Pelaksanaan program Adiwiyata tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Pada tahun 2024, Kabupaten Siak melalui Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan 10 sekolah Adiwiyata Nasional dan 3 sekolah Adiwiyata Mandiri, hasil penilaian dari tim KLHK, 8 sekolah dari 10 yang diusulkan mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional dan ketiga sekolah yang diusulkan untuk sekolah Adiwiyata Mandiri semuanya mendapatkan penghargaan.

"Bahkan ada satu sekolah yang mewakili Riau sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri terbaik dan mendapatkan penghargaan yaitu SD 04 Minas Jaya dari Kecamatan Minas yang penghargaannya diterima oleh kepala sekolahnya, Rosniwati syamsimar, MPd," ujar Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Hendrisan, SSos, MSi yang ikut mendampingi penerima penghargaan.

Dijelaskan, Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan. Sekolah Adiwiyata bertujuan menyadarkan warga sekolah akan lingkungan sehingga dapat turut bertanggungjawab dalam penyelamatan lingkungan.

"Disamping itu, sekolah Adiwiyata juga menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat kegiatan pembelajaran," tambahnya.

Seluruh sekolah penerima penghargaan Adiwiyata dari Kabupaten Siak juga akan diundang pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak yang akan datang dan menerima penghargaan dari Bupati Siak

"Penghargaan tersebut berupa uang pembinaan. Untuk Adiwiyata tingkat Kabupaten mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp10 juta, Adiwiyata tingkat provinsi Rp 12 juta dan Adiwiyata tingkat Nasional dan Mandiri Rp 15 juta," tutupnya.

Berikut Daftar Penerima Penghargaan Adiwiyata Nasional 2024 dari Kabupaten Siak:

1. MTsN 2 Siak
2. SD Islam Plus Al-Hikmah Kandis
3. SDN 03 Perawang Barat
4. SMAN 1 Koto Gasib
5. SMAN 1 Sabak Auh
6. SMP Kimia Tirta Utama
7. SMPN 1 Minas
8. SMPN 7 Kandis

Penerima Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 dari Kabupaten Siak

1. SDN 06 Perawang Barat
2. SDN 04 Minas Jaya
3. SMPN 5 Kandis

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88138/siak-borong-penghargaan-adiwiyata-nasional-da.html>, Siak Borong Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri 2024, Berikut Daftarnya, 02/10/2024;
2. <https://www.riau1.com/berita/siak/berikut-sekolah-di-siak-penerima-penghargaan-adiwiyata-tahun-2024>, Berikut Sekolah di Siak Penerima Penghargaan Adiwiyata Tahun 2024, 02/10/2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tanggal 1 November 2019 mengatur tentang Penghargaan Adiwiyata.

Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

Penghargaan Adiwiyata diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).

Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

Penilaian calon Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui:

1. seleksi administratif; dan
2. pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata.

Calon Sekolah Adiwiyata meliputi:

1. calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota
calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota, diusulkan oleh sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS.
2. calon Sekolah Adiwiyata provinsi
sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di provinsi mengusulkan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS.
3. calon Sekolah Adiwiyata nasional; dan
calon Sekolah Adiwiyata nasional, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan kepada Kepala Badan untuk:
 - a. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;

- b. sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - c. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
 - d. sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata provinsi
4. calon Sekolah Adiwiyata mandiri
- calon Sekolah Adiwiyata mandiri, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan kepada Kepala Badan untuk:
- a. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - b. sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - c. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
 - d. sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata nasional dan telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah.

Calon Sekolah Adiwiyata yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata diberikan penghargaan dalam bentuk piagam. Piagam penghargaan diberikan dan ditandatangani oleh:

1. bupati/wali kota untuk Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota;
2. gubernur untuk Sekolah Adiwiyata provinsi; dan
3. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan untuk Sekolah Adiwiyata nasional dan Sekolah Adiwiyata mandiri.

Selain penghargaan, penghargaan Adiwiyata dapat diberikan dalam bentuk penghargaan lain, dapat berupa dana pembinaan dan/atau sarana prasarana.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.